

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2011**

SALINAN

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengukur karakteristik potensi kebutuhan, kemampuan keuangan, dan ketersediaan sumber daya aparatur;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar perlu menambah beberapa ketentuan yang belum memenuhi amanat Peraturan tersebut diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
Dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 6 Seri D) diubah, sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 28 dan angka 29, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Kota Banjar;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Banjar;
4. Walikota adalah Walikota Banjar;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar;
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
11. Staf Ahli adalah unsur pembantu Walikota yang bertugas memberikan telaahan sesuai bidang tugasnya;
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar;
13. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut ASDA sesuai bidang tugasnya;
14. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah;

15. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit yang dipimpin oleh seorang kepala atau direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
16. Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kota;
17. Unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah;
19. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
20. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
21. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
22. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
23. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab;
24. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjar;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar yang selanjutnya disebut BPBD Kota Banjar adalah perangkat daerah Kota Banjar yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
27. Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut KLP Kota Banjar adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

2. **Ketentuan Pasal 2 angka 9 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata;
 - f. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - h. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - j. Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup.
 4. Lembaga Teknis Daerah
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;
 - c. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - d. dihapus
 - e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - h. Kantor Arsip dan Perpustakaan.
 5. Inspektorat Kota;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Kecamatan;
 8. Kelurahan; dan
 9. Lembaga Lain :
 - a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjar;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar; dan
 - c. Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
- 3. Ketentuan Pasal 2 Lampiran I diubah, sehingga Pasal 2 lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**
- 4. Ketentuan BAGIAN KETUJUH pada BAB IV, Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 2. Seksi Penetapan dan Keberatan; dan
 3. Seksi Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

2. Seksi Evaluasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 2. Seksi Belanja Langsung; dan
 3. Seksi Kas Daerah.
 - f. Bidang Akuntansi, membawahi :
 1. Seksi Akuntansi; dan
 2. Seksi Pelaporan.
 - g. Bidang Aset, membawahi :
 1. Seksi Inventarisasi dan Mutasi; dan
 2. Seksi Pengamanan dan Penghapusan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan BAGIAN KEDUA Pasal 63 N ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf f dan huruf g, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAGIAN KEDUA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BANJAR**

Pasal 63 N

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi BPBD Kota Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan BAB VIIIA ditambah 1 Bagian, yaitu BAGIAN KETIGA disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 63 O, Pasal 63 P dan Pasal 63 Q, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAGIAN KETIGA
KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KOTA BANJAR**

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 63 O

Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 63 P

- (1) Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok :
 - a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - c. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran;
 - e. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - f. fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - g. menetapkan paket pekerjaan yang masuk dan yang dapat dilelangkan melalui Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. menyiapkan dokumen pengadaan;
 - i. membuat dan menyampaikan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Walikota, Sekretaris Daerah, PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen dan atau Tim Pembina Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan;
 - k. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - l. mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi teknis pekerjaan; dan
 - m. membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :
 - a. memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan administrasi pengadaan barang/jasa;
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi kantor layanan pengadaan barang/jasa dan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh kelompok kerja kepada Walikota;
 - d. melakukan sosialisasi kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - e. penyediaan informasi kepada masyarakat terkait dengan pengadaan barang/jasa;
 - f. penyediaan dan pengelolaan sistem informasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan berbasis pada layanan pengadaan barang/jasa.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan dokumen pengadaan;
 - b. menetapkan besaran nilai jaminan penawaran;
 - c. menetapkan pemenang penyedia barang/jasa;
 - d. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa; dan
 - e. mengusulkan penyedia barang/jasa yang perlu dikenakan sanksi.

Pargaraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 63 Q

- (1) Susunan organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Kelompok Kerja :
 1. Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultasi;
 2. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan BAB XI Pasal 66 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (10) sehingga BAB XI Pasal 66 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB XI
ESELON PERANGKAT DAERAH**

Pasal 66

- (1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B, merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala kantor pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, kesatuan bangsa dan politik, kantor arsip dan perpustakaan daerah, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan kelas B dan kepala satuan polisi pamong praja merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah, direktur rumah sakit umum daerah kelas D dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Lurah, kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub bidang, dan Kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon V.a.
- (8) Kepala sekretariat pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon III.b dan Kepala sub bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (9) Kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a dan kepala sub bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (10) Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa merupakan jabatan struktural eselon III.b dan kepala sub bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal II

Petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA BANJAR

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd


YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANJAR




WALIKOTA BANJAR

 ttd

HERMAN SUTRISNO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET




WALIKOTA BANJAR

ttd

HERMAN SUTRISNO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




WALIKOTA BANJAR

ttd

HERMAN SUTRISNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 29 DESEMBER 2011
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BANJAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA



WALIKOTA BANJAR

ttd

HERMAN SUTRISNO